

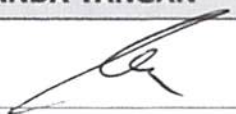
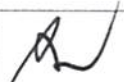
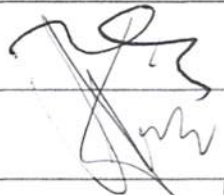
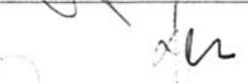
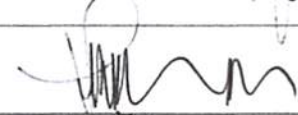
Lembar Pengujian Konsekuensi
Nomor : 445 / 00688b / I / 2020

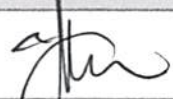
Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (22-01-2020) bertempat di Aula Direktur RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi PUBLIK		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat bila Info dibuka	Akibat bila Info ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Informasi (nama, alamat, no telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada direksi RSUD Prof Dr Margono Soekarjo.	UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui tindak pidana; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 huruf a yang berbunyi : Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	1 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai PERKI no.1 Tahun 2017 pasal 8)

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi PUBLIK		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat bila Info dibuka	Akibat bila Info ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;			

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	dr. VERONICA DWI WINAHYU	Kabag Umum / Ketua PPID Pembantu	
2	RIMA HAYU SW, SKM., MM	Kasi Pendidikan & Penelitian / Wakil Ketua PPID Pembantu	
3	MUDJI SRI UTAMI, SKM., M.Kes	Kabag Perencanaan / Sekretaris I	
4	SUPRIYATIN, S.Kep.Ners., MM	Kabag Keuangan / Bidang Penyelesaian Sengketa & Informasi	
5	SUDAR HESTI KARINI, SKM	Kabid Sarana Prasarana / Bidang Pengelolaan & Klasifikasi Informasi	
6	RAGIL PURNOMO, SE	KaSubbag Monitoring dan Evaluasi / Bidang Pengelolaan & Klasifikasi Informasi	
7	SUGENG WITONO, SKM	Kasubbag Rumah Tangga / Bidang Pengelolaan & Klasifikasi Informasi	
8	LILIS ERNAWATI, S.Kep.,MM	Kasubbag Rekam Medis / Bidang Pelayanan & Dokumentasi Informasi	
9	RR. ONENG KADARWATI, S.Sos.,M.Si	Kasubbag Program / Bidang Penyelesaian Sengketa & Informasi	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
10	MACHMUD, SE	Kasubbag Perbendaharaan & Verifikasi / Bidang Pelayanan & Dokumentasi Informasi	
11	SISWO, SE	Kasubbag Organisasi & Kepegawaian / Bidang Penyelesaian Sengketa & Informasi	

Demikian Pembahasan Daftar Informasi Publik Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Mengetahui,
Pimpinan Badan Publik
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo



Purwokerto, 22 Januari 2020
Ketua PPID Pembantu
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo



dr. Veronica Dwi Winahyu
NIP. 19760521 200701 2 009